#### **BAB IV**

# REKAM MEDIS DI PUSKESMAS DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

### A. PENGANTAR

Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai hal-hal yang telah dibahas pada BAB II dan BAB III, dilanjutkan dengan pembahasan tentang analisis hubungan rekam medis di Puskesmas dan asas kepastian hukum guna mencari jawaban sementara yang masih berbentuk hipotesa.

Pada Subbab B akan dituliskan unsur-unsur dari kewajiban membuat rekam medis di Puskesmas, antara lain tentang pengertian rekam medis, pengertian Puskesmas, isi rekam medis, penyimpanan rekam medis, kerahasiaan rekam medis, kepemilikan rekam medis dan manfaat rekam medis.

Pada Subbab C akan dituliskan unsur-unsur dari asas kepastian hukum yang dimulai dengan pengertian Hukum yang ditinjau dari pengertian dan peranan / fungsi asas hukum, perlu dan pentingnya kepastian hukum sebagai suatu asas hukum, perlu dan pentingnya kepastian hukum sebagai suatu asas hukum, dan unsur-unsur kepastian hukum.

Pada subbab D akan dituliskan mengenai analisis hubungan rekam medis di Puskesmas dan asas kepastian hukum yang ditinjau dari hubungan rekam medis di Puskesmas dan asas kepastian hukum, pemanfaatan dari rekam medis di Puskesmas, sehingga didapat jawaban sementara yang bersifat hipotetikal yang berbentuk hipotesis. Ditutup dengan Subbab E yang berisi rangkuman dari seluruh Bab IV

# B. REKAM MEDIS DI PUSKESMAS

Rekam medis mempunyai pengertian, yang sangat luas tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan, akan tetapi mempunyai pengertian sebagai satu sistem penyelenggaraan medis. Sedangkan kegiatan pencatatannya sendiri hanya merupakan salah satu kegiatan dari pada penyelenggaraan rekam medis, yaitu merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien di Puskesmas, diteruskan kegiatan pencatatan data medis pasien selama pasien itu mendapatkan pelayanan medis, dan dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk permintaan/peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan lainnya.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Dari beberapa pengertian rekam medis yang dipaparkan pada BAB II dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap baik dikelola pemerintah atau swasta.

Rekam medis didalam pelayanan kesehatan seperti di Puskesmas itu sangat penting sekali, karena disitu terdapat catatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan, Karena rekam medis menuliskan dari awal sampai akhir dari pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien.

Isi rekam medis merupakan catatan keadaan tubuh dan kesehatan, termasuk data tentang identitas dan data medis seorang pasien. Secara umum, isi rekam medis

dapat dibagi dalam dua kelompok data yaitu data medis atau data klinis yang termasuk data medis adalah segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan serta hasilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, rontgen dan sebagainya.

Data-data ini merupakan data yang bersifat rahasia (confidential) sehingga tidak dapat dibuka kepada pihak ketiga tanpa ijin dari pasien yang bersangkutan kecuali jika ada alasan lain berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang memaksa dibukanya informasi tersebut. Sedangkan data sosiologis atau data non-medis, yang termasuk data ini adalah segala data lain yang tidak berkaitan langsung dengan data medis, seperti data identitas, data sosial ekonomi, alamat dan sebagainya. Data ini oleh sebagian orang dianggap bukan rahasia, tetapi menurut sebagian lainnya merupakan data yang juga bersifat rahasia (confidential).

Seiring dengan berjalannya waktu, pasien yang mendapat perawatan dan pengobatan di Puskesmas semakin bertambah, dimana rekam medis yang dapat disimpan di ruang penyimpanan rekam medis terbatas jumlahnya, sehingga jalan keluar terhadap masalah ini adalah dengan menetapkan jangka waktu penyimpanan rekam medis. Permasalahan yang timbul dalam rangka penyimpanan rekam medis adalah kurangnya ruang tempat penyimpanan berkas rekam medis yang tersedia di Puskesmas,

Demikian juga kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan khusus rekam medis yang mengelola penyimpanan rekam medis, adalah juga kendala yang cukup memperihatinkan, karena meski bagaimanapun rekam medis adalah arsip yang baik pengelolaannya, penyimpanannya harus memenuhi aturan-aturan tertetu tentang kearsipan. Ketentuan menentukan bahwa lama penyimpanannya berkas rekam medis

adalah lima tahun setelah pasien terakhir berobat. Sehingga pemusnahan rekam medis sebelum waktu itu melanggar ketentuan hukum, dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. (Lihat Pasal 8 Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 secara tegas menyatakan bahwa rekam medis harus disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun terhitung sejak saat pasien terakhir berobat)

Puskesmas beserta tenaga medis memiliki tujuan utama untuk memberikan pengobatan dan perawatan yang semaksimal mungkin demi kesembuhan pasien. Baik itu pasien rawat inap, pasien rawat jalan, maupun pasien gawat darurat yang mana bagi setiap pasien tersebut harus dibuatkan rekam medis. Puskesmas bertanggung jawab melindungi informasi yang ada didalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan, pemalsuan data yang ada didalam rekam medis, atau terhadap penggunaan oleh orang yang semestinya tidak diberikan ijin.

Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran, Ini tertuang dalam pasal Pasal 48 ayat 1 UUPK No. 29 tahun 2004, Jadi setiap apa yang diketahui oleh dokter, mengenai pasien kerahasiannya harus dijaga. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ini tertuang dalam pasal Pasal 48 ayat 2 UUPK No. 29 tahun 2004, Jadi rahasia kedokteran itu hanya bisa dibuka menurut yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa rahasia kedokteran merupakan kewajiban setiap dokter yang dimulai sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah jabatan sebagai dokter, yang mana hal tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia kedokteran tanpa adanya dasar yang kuat atas pelanggaran tersebut seperti yang diatur dalam peraturan perundangundangan, maka dokter yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata oleh pasien yang bersangkutan.

Meskipun kerahasiaan menjadi faktor terpenting dalam pengelolaan rekam medis, akan tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi dasar kebijakan dalam pemberian informasi. Oleh karena itu perlu adanya ketentuan-ketentuan yang wajar dan senantiasa dijaga bahwa hal tersebut tidak merangsang pihak peminta informasi untuk mengajukan tuntutan lebih jauh kepada Puskesmas.

Rekam medis menurut Terminologi Hukum Indonesia bisa digolongkan sebagai benda atau barang (benda berwujud). Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isinya adalah milik pasien.

Manfaat rekam medis antara lain sebagai bukti terjadi komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, pengobatan, dan perawatan pasien. Dengan membaca rekam medis, dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam merawat pasien dapat mengetahui penyakit, perkembangan penyakit, terapi yang diberikan sehingga rekam medis berisi catatan yang efisien merupakan dasar perencanaan pengobatan /perawatan yang harus diberikan kepada pasien.

Disamping itu juga sebagai bukti tertulis atas segala pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan di Puskesmas. Bila suatu waktu diperlukan bukti bahwa pasien pernah dirawat atau jenis pelayanan yang diberikan serta perkembangan penyakit dirawat, maka data dari rekam medis dapat mengungkapkan /

menjabarkannya dengan jelas. Sebagai dasar analisis, studi, evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Baik buruknya pelayanan yang diberikan tercermin dari catatan yang ditulis atau data yang terdapat dalam rekam medis, Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, Puskesmas, maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan. data-data pasien yang berupa riwayat kesehatannya dapat dipergunakan untuk menemukan metode pengobatan yang baru dan dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi pengajaran di bidang profesi si pendidik.

# C. ASAS KEPASTIAN HUKUM

Manusia adalah realitas yang berupa makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup manusia itu memperlihatkan dua aspek yang tidak dapat dipidahkan dari dirinya yaitu aspek secara individu dan aspek sebagai anggota masyarakat. Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada ketidak pastian berkenaan dengan perilaku sesamanya dalam hubungan dengan kepentingan dirinya. Maka dari itu manusia membutuhkan kepastian. Untuk memenuhi kebutuhan itulah manusia menciptakan batasan-batasan yang dapat dijadikan pegangan dan menciptakan prediktabilitas, oleh karena itu dari pemikiran manusia dalam masyarakat dan makhluk sosial, kelompok manusia menghasilkan suatu kebudayaan yang bernama kaidah atau aturan atau hukum tertentu yang mengatur segala tingkah lakunya agar tidak menyimpang dari hati nurani manusia.

Ilmu hukum adalah ilmu sosial yang mempelajari hukum, oleh karenanya, yang disorot hanya hukum positif (hukum yang berlaku). Ilmu hukum positif mencari kausalitas (hubungan) antara gejala-gejala hukum disekitar masyarakat, agar dapat

menerangkan sejelas-jelasnya gejala-gejala hukum itu dan segala persoalannya. Ilmu hukum positif harus menguji apakah pangkal peninjauannya dan asas-asasnya memang benar dan sesuai dengan perasaan-perasaan hukum yang nyata ada pada masyarakat yang bersangkutan.

Yang dimaksudkan dengan asas hukum disini adalah yang disebut dalam bahasa Belanda "Rechtsbeginselen". Asas hukum mengemban fungsi ganda sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. Orang dapat mengatakan aturan hukum yang mana yang dapat diterapkan dan yang mana yang tidak, dan selanjutnya mengemukakan asas hukum yang mana yang dalam timbangan telah diberikan bobot banyak atau sedikit.

Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat atau terkandung dibelakang dan didalam sistem hukum, Serta mengandung nilai-nilai moral (etis) dan merupakan petunjuk arah bagi penyelenggaraan hukum (pembentukan, pelaksanaan atau penerapan, dan penegakan hukum) yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat.

Karena asas hukum merupakan suatu tuntuan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dapat dikatakan bahwa melalui asas hukum ini peraturan hukum berubah sifatnya menjadi suatu tatanan etis. Asas hukum bukan peraturan hukum namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa memahami asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Asas hukum inilah yang member makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.

Kepastian hukum sebagai suatu asas hukum merupakan asas yang melandasi lahirnya hukum positif yang tertulis di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No.269/Menkes/Per/2008 tentang Rekam Medis.

Dari beberapa pengertian kepastian hukum yang diuraikan dalam BAB III, dapat dilihat bahwa kepastian hukum menghendaki kesatuan didalam hukum. Kesatuan hukum didalam hukum itu bukan tercapai dengan kesatuan dalam penyusunan hukum positif saja, akan tetapi dengan kesatuan didalam caranya hukum itu dikendalikan. Jika suatu kaidah hukum yang tertentu didalam keadaan yang sama dapat ditafsirkan berlainan oleh dua hakim, yang demikian itu dapat menimbulkan kegelisahan di dalam hati rakyat. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke depan. Begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Pengertian kepastian hukum mempunyai 2 segi, yaitu tentang dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkrit dan kepastian hukum yang berarti keamanan hukum. Kepastian hukum merupakan suatu perangkat hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap Warga Negara.

Kepastian hukum ini ditopang oleh dua unsur utama yang saling mengkait.

Unsur-unsur dari kepastian hukum ini dapat dikelompokkan menjadi unsur formal dan unsur material. Pengelompokkan unsur-unsur dari kepastian hukum menjadi

unsur formal dan unsur material ini didasarkan pada bentuk atau wujud yang melekat pada daya mengikat atau keberlakuan dali hukum tersebut. Yang dimaksud dengan unsur formal dari kepastian hukum ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses dan/atau prosedur tertentu yang harus diterapkan dan/atau dilaksanakan baik oleh para aparat pembentuk hukum maupun oleh para aparat penegak hukum, Agar hukum itu mempunyai kekuatan mengikat bagi para warga masyarakatnya (Negara), misalnya saja tentang lembaga pembentuk hukum yang tepat bagi suatu peraturan perundang-undangan (teks otoritatif) tertentu, yakni jika suatu peraturan perundang-undangan (teks otoritatif) yang akan dibentuk dan diberlakukan itu adalah peraturan daerah, maka lembaga pembentuk hukum yang tepat adalah Legislatif (DPRD) bersama-sama dengan Eksekutif (Kepala Daerah).

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur material dari kepastian hukum adalah hal-hal yang berkenaan dengan substansi atau isi dari suatu peraturan perundang-undangan (teks otoritatif), agar hukum tersebut dapat diterapkan dan/atau dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum serta dipergunakan sebagai kaidah bagi perilaku warga masyarakat. Unsur-unsur material dari kepastian hukum ini misalnya bahwa substansi atau isi dari suatu peraturan perundang-undangan (teks otoritatif) itu harus sedemikian rupa dirumuskan secara tepat agar dapat diterapkan dan dilaksanakan serta dipergunakan sebagai pedoman berperilaku, baik oleh para penegak hukum maupun para warga masyarakat.

Ini berarti, substansi atau isi dari peraturan perundang-undangan (teks otoritatif) tersebut minimal di dalamnya harus mengatur dan memuat mengenai subyek hukum, peristiwa (perbuatan) hukum dan obyek hukum serta akibat hukum apa yang hendak diaturnya, sehingga setiap subyek hukum akan dapat menautkan (memprediksikan)

akibat hukum apa yang ditimbulkannya dari peristiwa (perbuatan) hukum yang dialami atau diperbuatnya.

Hukum positif ataupun perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara dalam suatu waktu tertentu, adalah suatu sistem hukum yang formal yang sulit di rubah, atau dicabut, kendatipun tidak sesuai lagi karena perkembangan masyarakat karena tujuan dari asas kepastian hukum itu sendiri adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum, harus mempunyai kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri ialah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang hatus diperbuat sehingga akan menimbulkan keresahan. Dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit, bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Kepastian hukum tersebut merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. (Ubi jus incertum, ibi jus nullum: dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

# D. ANALISIS HUBUNGAN REKAM MEDIS DI PUSKESMAS DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Untuk mengetahui hubungan antara rekam medis di Puskesmas dengan asas kepastian hukum, kita sebelumnya menelaah dahulu membuat rekam medis di Puskesmas berdasarkan Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran dan Permenkes no 269/Menkes/per/III/2008 tentang rekam medis dengan asas kepastian hukum. Seperti yang telah di jelaskar yang dimaksud dengan hukum formal kepastian hukum ialah hal-hal yang berhubungan dengan proses dan / atau prosedur tertentu yang harus diterapkan dan / atau dilaksanakan para aparat pembentuk hukum maupun oleh aparat penegak hukum, agar hukum itu mempunyai kekuatan mengikat bagi para warga masyarakatnya (Negara).

Menurut Pasal 46 (1)UUPK No 29/2004, setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis, Pasal 46 (2) UUPK No 29/2004, rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan, setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tandatangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Di dalam pasal tersebut bahwa dijelaskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi diwajibkan membuat rekam medis setelah melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien, dan setiap rekam medis itu harus diisi lengkap dan ditandatangani sesudahnya, disini jelas bahwa kita wajib mengisi rekam medis, untuk tempat pelayanan kesehatan sendiri salah satunya adalah Puskesmas.

Ketentuan mengenai rekam medis sebelumnya diatur dalam permenkes No 749a/Menkes/Per/XII/1989 lalu sekarang diperbaharui lalu diatur dalam permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008, Peraturan ini direvisi karena dipandang bahwa peraturan yang ada dipandang tidak lagi sesuai dengan kenyataan dan hukum yang ada, dan juga dalam peraturan ini perubahan/pergantian tidak dilakukan berulang kali dalam waktu yang singkat.

Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 Pasal 5 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Pasal 5(2) menyebutkan rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan, bahwa setiap dokter atau dokter gigi sesudah melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien harus segera dan lengkap dalam menulis rekam medis.

Pasal 7 Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 menentukan bahwa sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis, bahwa sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas dalam melakukan penyelenggaraan rekam medis, sarana pelayanan kesehatan disini ialah Puskesmas, jadi dalam hal ini Puskesmas wajib menyediakan rekam medis untuk menuliskan pelayanan kesehatan apa saja yang telah diberikan kepada pasien, di dalam hal ini Puskesmas dibawahi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, jadi Puskesmas bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan rekam medis.

Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 melalui Pasal 16 (1) menentukan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Propinsi; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/ Kota dan organisasi profesi terkait harus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan rekam medis ini, dan memang Puskesmas ini secara struktur ada di bawah Dinas kesehatan Kabupaten/ Kota, jadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan pengecekan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan rekam medis di Puskesmas, karena

dalam kenyataannya antara satu Puskesmas dan Puskesmas yang lainnya itu berbedabeda dalam melaksanakan rekam medis, didapatkan bahwa tidak semua Puskesmas menulis rekam medis.

Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 melalui Pasal 16 (2) menentukan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten melakukan pengawasan dan pembinaan tentang rekam medis terhadap Puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 melalui Pasal 17 (1) menentukan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan, menteri, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pasal 17 (2) tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai pencabutan izin. Disini dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dapat mengambil tindakan administratif, Tindakan administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai pencabutan izin. apabila disangkutkan dengan Puskesmas, disini Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan untuk memberikan tindakan, Agar rekam medis dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Kedua hukum positif diatas, terutama dalam pasal yang mengatur mengenai rekam medis, tidaklah saling bertentangan. Dengan demikian, ketentuan mengenai kewajiban membuat rekam medis di Puskesmas, tidak saling bertentangan. Dengan demikian, ketentuan mengenai kewajiban membuat rekam medis memenuhi syarat formil dari kepastian hukum, yang diatur oleh hukum positif serta syarat aturan-

aturan hukum yang diterbitkan oleh atau diakui kerena (kekuasaan) negara. Dengan diterapkannya hukum positif tersebut secara konsisten, maka instansi-instansi penguasa (pemerintahan) pun tunduk dan taat terhadap hukum positif tersebut. Dengan adanya pasal-pasal dalam kedua peraturan tersebut jelas bahwa dengan diundangkan dan diberlakukannya kedua peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan hukum tersebut menjadi pedoman dan hukumpun menjadi pasti.

Dalam Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Permenkes No 269/Menkes/per/III/2008 tentang rekam medis telah disebutkan dengan jelas mengenai kewajiban membuat rekam medis di dalam pelayanan kesehatan, salah satu pelayanan kesehatan disini ialah Puskesmas. Hal ini menunjukan betapa pentingnya membuat rekam medis karena disini berhubungan dengan haknya pasien sendiri, Dokter, dan juga Puskesmas.

Oleh karena itu, ketentuan tersebut dijadikan acuan dalam kewajiban membuat rekam medis. Kesinambungan tertib hukum dan masalah kewajiban membuat rekam medis menjadi acuan bagi perilaku dalam membuat rekam medis di masa mendatang. Dalam penegakan hukum, terutama yang menyangkut diatas jika penegak hukum berhadapan dengan kasus rekam medis diatas bisa mempertimbangkan dan membuat putusan serupa ialah sesuai dengan maksud tujuan keterdugaan dari perbuatan hukum dalam konteks pemikiran kepastian hukum.

Dengan demikian, kewajiban membuat rekam medis di Puskesmas sebagaimana diatur dalam UUPK No 29/2004 dan Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 menyebabkan terpenuhinya asas kepastian hukum, karena kewajiban membuat rekam medis tersebut telah memenuhi unsur formal dan material dari asas kepastian hukum.

Penulisan rekam medis setelah melakukan pelayanan kesehatan sangat penting, karena rekam medis ditulis bukan hanya untuk keperluan medis dan administratif saja tetapi karena dalam penulisan rekam medis tersebut sangat diperlukan apa bila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga sangat diperlukan oleh organisasi dan orang-orang yang secara hukum berhak mengetahui rekam medis tersebut, oleh karena itu kita menulis rekam medis karena kemanfaat dalam menulis rekam medis itu sangat penting, seperti apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tempat pelayanan kesehatan, seperti didalam Puskesmas. Karena apabila rekam medis yang diisi itu tidak lengkap maka untuk pembuktian hukum di akan datang akan sulit.

Dikatakan bahwa setiap informasi didalam rekam medis dapat dipakai sebagai bukti, karena rekam medis adalah dokumen resmi dalam kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Informasi yang terdapat dalam rekam medis dapat dibuka dalam hal memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan. Jika pengadilan dapat diyakinkan bahwa rekam medis tersebut tidak dapat disangkal kebenarannya dan dapat dipercaya, maka keseluruhan atau sebagian dari informasi didalamnya dapat dijadikan bukti yang a memenuhi persyaratan.

Rekam medis merupakan bukti tertulis (documentary evidence) tentang pelayanan yang telah diberikan oleh Puskesmas dan keperluan lain serta alat untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, Puskesmas maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Bila timbul permasalahan tuntutan dari pasien kepada dokter ataupun Puskesmas, data dan keterangan yang diambil dari rekam medis tentu dapat diterima oleh berbagai pihak. Disinilah akan terungkap aspek hukum dari rekam medis

tersebut. Bila catatan dan data-data terisi lengkap maka rekam medis akan menolong semua yang terlibat, apabila catatan yang ada hanya sekedarnya apalagi kosong, pasti akan merugikan dokter dan Puskesmas, bagaimanapun penjelasan yang kita berikan apabila tidak disertai oleh bukti tertulis akan sulit untuk dipercaya dan dibuktikan.

Apabila salah satu pihak bersengketa dalam satu acara pengadilan ternyata di dalam membuat rekam medis tidak benar apalagi kosong, ini menjadi hal yang sangat merugikan, karena kita tidak dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dalam hal pelayanan kesehatan tersebut, karena yang terpenting dalam pengadilan ialah rekam medis tersebut, karena sewaktu-waktu pengadilan dapat meminta rekam medis tersebut, karena rekam medis sebagai salah satu alat pembuktian hukum. Dalam suatu kasus bisa terjadi sebagian atau seluruh informasi dari rekam medis tersebut dipergunakan.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Untuk rekam medis sendiri akhirnya dibuat peraturan mengenai rekam medis sebagaimana diatur dalam UUPK No 29/2004 dan Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008, disini untuk melindungi, mengatur penyelenggaraan rekam medis, karena disini untuk melindungi, mengatur, tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan, tempat pemberi pelayanan kesehatan disini ialah Puskesmas, dan juga untuk kepentingan pasien. Setiap manusia memiliki kepentingan, dan sering kali kepentingan tersebut bertentangan, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Oleh karena itu dibuat suatu aturan atau hukum yang mengatur rekam medis untuk menyamakan persepsi.

Asas kepastian hukum adalah asas yang digunakan dalam negera hukum, karena hukum adalah berisi pedoman hukum yang berlaku di dalam masyarakat, Berlaku sama bagi setiap orang. Kepastian hukum menghendaki kepastian di dalam hukum. Kesatuan hukum di dalam hukum itu bukan tercapai dengan kesatuan dalam penyusunan hukum positif saja, tapi dengan kesatuan di dalam hukum itu dikendalikan. Hukum positif yang berlaku tentang rekam medis sendiri ialah UUPK No 29/2004 dan Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008, dari sinilah pedoman hukum mengenai rekam medis yang berlaku didalam masyarakat, berlaku bagi setiap orang. Jadi setiap pemberi pelayanan wajib menuliskan hasil pemeriksaan dari awal sampai dengan akhir didalam rekam medis, karena rekam medis ini mempunyai arti yang sangat besar bagi dokter, pasien, dan Puskesmas itu sendiri. Dan apabila kewajiban membuat rekam medis itu tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi, sanksi tersebut tercantum dalam UUPK No 29/2004 dan Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008. Tujuan sanksi disini ialah agar subyek hukum taat terhadap hukum positif yang berlaku.

Kepastian hukum kewajiban membuat rekam medis secara normatif yaitu ketika suatu peraturan mengenai kewajiban membuat rekam medis dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis mengenai kewajiban membuat rekam medis. Kepastian hukum mengenai kewajiban membuat rekam medis ialah kepastian aturan hukum kewajiban membuat rekam medis itu sendiri, Kewajiban membuat Rekam Medis sebagaimana diatur dalam UUPK No 29/2004 dan permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 menyebabkan terpenuhinya asas kepastian hukum, karena kewajiban membuat rekam medis telah memenuhi unsur formal dan unsur material dari asas kepastian hukum. Kemanfaatan rekam medis yang diatur

dalam UUPK No 29/2004 dan Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008, menyebabkan terpenuhinya asas kepastian hukum, karena kemanfaatan rekam medis telah memenuhi asas kepastian hukum.

Pada kenyataannya di lapangan bahwa rekam medis banyak yang tidak dilakukan menurut UUPK No 29/2004 dan Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008. Seperti tidak diisinya rekam medis secara lengkap, rekam medis yang dibuat tidak ditanda tangani, rekam medis menyatu dengan kartu berobat sehingga Puskesmas tidak mempunyai rekam medis itu dan hanya ditulis di dalam buku administrasi saja. Bahwa yang seperti itu tidak sesuai dengan UUPK No 29/2004 dan Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008. Dan apabila rekam medis itu tidak diisi dengan lengkap, apalagi tidak diisi sama sekali, sanksi yang tercantum ialah sanksi pidana. karena dengan dikelolanya dengan baik berkas rekam medis dapat memberikan kontribusi terhadap dipenuhinya hak pasien untuk dibuatkan rekam medis, bahkan sengaja tidak membuat rekam medis adalah tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman maksimal kurungan 1 tahun atau denda 50 juta rupiah.

Seharusnya Dinas kesehatan Kota/Kabupaten memberi pembinaan, pengawasan dan sosialiasi tentang kewajiban membuat rekam medis, karena didalam Permenkes telah dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Permenkes mengenai rekam medis ini, tetapi dalam kenyataannya di lapangan kewajiban ini tidak dilaksanakan meskipun ada beberapa Puskesmas yang telah menjalankan dengan baik rekam medis, dan juga ada Puskesmas yang sudah baik menggunakan system rekam medis digital dengan memakai sistem komputerisasi. Dengan memakai komputerisasi ini memang menjadi

lebih mudah, tetapi sistem komputerisasi ini untuk mempermudah di Puskesmas saja, tetapi untuk pelaksanaannya tetap harus ada rekam medis tulisannya juga tetap dibuat. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi mengenai rekam medis ini, agar terdapat satu kesepahaman mengenai kewajiban membuat rekam medis, karena mungkin dokter-dokter di Puskesmas sendiri kurang memahami mengenai kewajiban membuat rekam medis ini. Karena apabila rekam medis ini tidak dijalankan merupakan tindak pidana.

Dengan demikian, dapat dituliskan jawaban sementara yang bunyinya: Jika dipenuhi kewajiban membuat rekam medis di Puskesmas sebagaimana diatur dalam UUPK No 29/2004 Jo Permenkes No 269/Menkes/per/III/2008, maka dipenuhinya asas kepastian hukum. Jika tidak dipenuhi kewajiban membuat rekam medis di Puskesmas sebagaimana diatur dalam UUPK No 29/2004 Jo Permenkes No 269/Menkes/per/III/2008, maka asas kepastian hukum tidak terpenuhi.

## E. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada BAB II dan BAB III di atas serta analisis hubungan kepemilikan rekam medis dan asas kepastian hukum pada Subbab D dari bab ini, maka jawaban dari perumusan permasalahan dari penulisan tesis akan saya uraikan sebagai berikut.

Dalam Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No 269/Menkes/per/III/2008 tentang rekam medis telah disebutkan dengan jelas mengenai kewajiban membuat rekam medis di dalam pelayanan kesehatan, salah satu pelayanan kesehatan disini ialah Puskesmas. Hal ini menunjukan betapa pentingnya membuat rekam medis karena disini berhubungan dengan haknya pasien sendiri, Dokter, dan juga Puskesmas. Karena bisa

membuktikan dengan memakai rekam medis, karena rekam medis merupakan salah satu bukti otentik, dan juga berkas rekam medis yang sangat lengkap sangat membantu dokter atau Puskesmas dalam proses pembuktian perkara di luar pengadilan atau di dalam pengadilan, dan juga dapat membuat pasien mengerti akan semua tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, selain secara lisan kita menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan, secara tulisan juga kita wajib membuatnya, yaitu di dalam rekam medis, karena dengan rekam medis itulah kita dapat membuktikan apabila dimasa mendatang ada permasalahan.

Yang dimaksud dengan rekam medis ialah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap baik dikelola pemerintah ataupun swasta.

Kepastian hukum sebagai asas kepastian hukum sangatlah berguna dan penting, karena tanpa mengetahui asas kepastian hukum, kepastian hukum tidak bisa dipahami. Asas kepastian hukum inilah yang memberikan makna etis terhadap kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum menghendaki kesatuan didalam hukum. Kesatuan hukum didalam hukum itu bukan tercapai dengan kesatuan dalam penyusunan hukum positif saja, akan tetapi dengan kesatuan di dalam caranya hukum itu dikendalikan.jikalau suatu kaidah hukum dalam keadaan yang sama dapat ditafsirkan berlainan oleh dua orang hakim, yang demikian itu dapat menimbulkan kegelisahan dalam hati rakyat. Kepastian hukum ini ditopang oleh dua unsur utama yang saling mengkait, unsur-unsur kepastian hukum ini dapat dikelompokan menjadi unsur formal dan unsur material, pengelompokan unsur —unsur dari kepastian hukum

menjadi unsur formal dan unsur material ini didasarkan pada bentuk atau wujud yang melekat pada daya mengikat atau keberlakuan dari hukum tersebut.

Kewajiban membuat rekam medis sebagaimana diatur dalam UUPK No 29/2004 dan Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 menyebabkan terpenuhinya asas kepastian hukum. Karena kewajiban membuat rekam medis tersebut telah memenuhi unsur formal dan material dari kepastian hukum. Disamping itu, kewajiban membuat rekam medis sebagaimana diatur dalam UUPK No 29/2004 Jo Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 menyebabkan terpenuhinya asas kepastian hukum. Apabila Kewajiban membuat rekam medis sebagaimana diatur dalam UUPK No 29/2004 dan Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 tidak dilaksanakan, maka menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum.